



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1967
TENTANG
PENARIKAN KEMBALI NILAI LAWAN RUPIAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : untuk menyederhanakan struktur nilai Rupiah terhadap valuta asing, perlu ditinjau kembali penetapan nilai lawan rupiah.

Mengingat : Pasal 2 Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 91) dan Undang-undang No. 32 tahun 1964;

Mendengar : 1. Musyawarah Kerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 26 dan 27 Juli 1967;

2. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penarikan kembali nilai lawan rupiah.

Pasal 1

(1) Mencabut :

(a) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 93).

(b) Peraturan Presiden No. 13 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 3).

(c) Peraturan Presiden No. 20 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 109).

(d) Penetapan Presiden No. 28 tahun 1965;

(2) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dihapuskan:
- (a) Nilai banding US \$. 1 = Rp 45,- (uang lama).
 - (b) Nilai transaksi Rupiah US \$. 1 = Rp 250,- (uang lama).
 - (c) Premi ekspor sejumlah Rp 9.750,- (uang lama) untuk tiap US \$.
 - (d) Iuran Impor sejumlah Rp 9.750,- (uang lama) untuk tiap US \$.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan yang sekarang berlaku mengenai transfer ke dalam negeri untuk corps diplomatik asing, badan-badan internasional dan perusahaan-perusahaan minyak tetap dipertahankan.

Pasal 3

Untuk keperluan statistik, Bank Negara Indonesia dapat menggunakan nilai tertentu.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1967.
Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1967,
Presidium Kabinet Ampera.

Sekretaris,

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 15